

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Perkara Nomor 005/PS/BWSL.SULSEL.27.00/VIII/2018

Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

I. IDENTITAS RASA PIHAK

A. Pemohon

IR. H. Badaruddin, P. Sabang, MM

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

Ir. Jusalim Sammak, MH

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bawa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 8 Agustus 2018 bahwa bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 atas nama Ir. Jusalim Sammak, MH.

C. Tenggang Waktu

Bawa berdasarkan pertimbangan, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Pemohon mengajukan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 atas nama Ir. Jusalim Sammak, MH diputuskan/dinyatakan pihak termohon tidak memenuhi syarat (TMS);
2. Bahwa calon yang berstatus sebagai Penyelenggara pemilu, Panitia Pemilu dan panitia pengawas dalam kolom Nama Ir. Jusalim Sammak, MH dinyatakan dokumen tidak ada dan belum memenuhi syarat (BMS);
3. Bahwa dokumen syarat bakal calon tersebut disampaikan dalam masa perbaikan sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (14) dan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Bahwa Keputusan 923/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 bukanlah keputusan pemberhentian akan tetapi keputusan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar periode 2018-2013 yang dalam dictum menimbang menyatakan memberhentikan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Periode 2013-2018.

E. Petitum

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon, untuk seluruhnya atau sebagian.
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1485/PL.01-BA.
3. Meminta kepada termohon untuk menganulir keputusan tidak memenuhi syarat atas nama Ir. Jusalim Sammak, MH dan merubah memenuhi syarat sekaligus dimasukkan dalam daftar calon Sementara pemilihan Umum 2019.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

- Bahwa termohon dalam menjalankan tahapan pendaftaran pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalankan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPD, DPRD, dan DPRD Kabupaten Kota

- Bawa Pemohon tidak melampirkan dokumen syarat Calon sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 berupa Keputusan Pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (1).
- Bawa Partai Politik pada saat mengajukan bakal anggota legislatif baik tahap pendaftaran maupun pada tahap perbaikan pencalonan harus menyerahkan dokumen syarat pencalonan yang mutlak ada dan mutlak sah.
- Bawa pada saat pendaftaran tanggal 17 juli 2018, saudara Jussalim Sammak, masih berstatus sebagai anggota sekaligus Ketua KPU Kabupaten Takalar yang terikat pada ketentuan bahwa Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai Politik
- Bawa dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 atas nama Jussalim Sammak yang disampaikan pada masa perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 Pukul 21.59, tidak mencakup dokumen syarat calon yang bersangkutan

B. Pokok Permohonan

Menyatakan benar berita acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1485/PL.01.4BA/73/Prov/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

C. Petatum

Dalam Eksepsi

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar berita acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1485/PL.01.4BA/73/Prov/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah berita acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan;
2. Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal dua puluh Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;
3. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bawa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 466 Sengketa Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota'
5. Bawa Pemohon merasa berkeberatan dalam hal dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal CAlon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 8 agustus 2018.

V. KONKLUSI

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;
4. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; dan
5. Bawa termohon dalam menjalankan tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak menjalankan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum 20 Tahun 2018, mengajukan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menerima Permohonan Pemohon

Dalam Pokok Permohonan

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
- Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/Tahun 2018 tanggal 8 juli 2018 tentang Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019
- Meminta kepada termohon untuk menganulir keputusan tidak memenuhi syarat sekaligus dimasukkan dalam Dafta Calon Sementara Pemilihan Umum 2019.